



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.259, 2012

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Pendanaan.
Jangka Pendek. Pencabutan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5367)

**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 16 /PBI/2012
TENTANG
FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK
BAGI BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan saat ini cukup terjaga dan perlu dipertahankan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
- b. bahwa dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan dan stabilitas sistem perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek;
- c. bahwa upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dapat ditempuh melalui upaya penyediaan fasilitas pendanaan jangka pendek kepada bank;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.
2. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah GWM Primer dalam rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing.
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, yang selanjutnya disingkat FPJP, adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk

- mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialami oleh Bank.
5. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam rupiah sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM.
 6. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
 7. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang untuk selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
 8. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
 9. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
 10. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.
 11. Aset Kredit adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset Bank Umum.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FPJP

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJP apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum paling rendah 8% (delapan persen) dan memenuhi modal sesuai dengan profil risiko Bank.
- (2) Bank mengajukan plafon FPJP berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi GWM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pencairan FPJP dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM.

Pasal 3

FPJP wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 4

- (1) Agunan yang berkualitas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa:
- a. surat berharga; dan/atau
 - b. Aset Kredit.
- (2) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. SBI dan SBIS;
 - b. SBN; dan/atau
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang pada saat permohonan FPJP memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi (*investment grade*), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal:
- a. Bank tidak memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b; atau
 - b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.
- (4) Aset Kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kualitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
 - b. bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah (KPR);
 - c. kredit dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan dengan nilai paling rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon kredit;
 - d. bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank;
 - e. kredit belum pernah direstrukturisasi;

- f. sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling singkat 12 (dua belas) bulan dari saat persetujuan FPJP;
 - g. baki debet (*outstanding*) kredit tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit; dan
 - h. memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.
- (5) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.
- (6) Dalam hal setelah memperoleh FPJP yang dijamin oleh sebagian atau seluruhnya dengan Aset Kredit, Bank memiliki surat berharga yang memenuhi syarat untuk menjadi agunan FPJP, Bank wajib mengganti Aset Kredit yang diagunkan dengan surat berharga tersebut.

Pasal 5

- (1) Nilai aset yang digunakan sebagai agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:
- a. nilai agunan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJP yang dihitung berdasarkan nilai jual surat berharga, dalam hal agunan berupa SBI;
 - b. nilai agunan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon FPJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal surat berharga, dalam hal agunan berupa SBIS;
 - c. nilai agunan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon FPJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga, dalam hal agunan berupa SBN;
 - d. nilai agunan sesuai dengan jenis surat berharga, paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon FPJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar surat berharga, dalam hal agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain; dan
 - e. nilai agunan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon FPJP yang dihitung berdasarkan baki debet (*outstanding*) Aset Kredit, dalam hal agunan berupa Aset Kredit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai jual dan nilai pasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia, yang dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia.**
- (2) Bank yang telah memperoleh FPJP dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali surat berharga yang masih dalam status sebagai agunan FPJP.**
- (3) Bank wajib mengganti dan/atau menambah agunan FPJP apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).**
- (4) Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan FPJP secara berkala dalam periode tertentu.**
- (5) Bank wajib menambah dan/atau mengganti agunan FPJP, apabila:**
 - a. terjadi penurunan nilai surat berharga berupa SBN dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d; dan/atau**
 - b. Aset Kredit yang diagunkan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan/atau terjadi penurunan nilai Aset Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.**
- (6) Untuk keperluan perpanjangan FPJP, Bank dapat menjaminkan kembali aset yang sedang menjadi agunan FPJP.**
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai periode penilaian agunan FPJP diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.**

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan:**
 - a. penambahan persentase tertentu dari nilai agunan surat berharga berupa SBN dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d; dan/atau**
 - b. batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga berupa SBN dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang lebih tinggi dari persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan persentase tertentu dan batas persentase penurunan nilai agunan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.**

Pasal 8

- (1) Bank wajib memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit yang memenuhi persyaratan untuk menjadi agunan FPJP.**
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan daftar Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan bersangkutan.**
- (3) Untuk pertama kali, laporan daftar Aset Kredit disampaikan untuk posisi bulan Juni 2013.**
- (4) Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki aset kredit yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJP atau tidak mengalokasikan aset kredit sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJP.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian daftar Aset Kredit dan dokumen pendukungnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.**

Pasal 9

- (1) Pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.**
- (2) Dokumen-dokumen atas aset yang menjadi agunan FPJP ditatausahakan oleh Bank Indonesia.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pengikatan agunan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.**

Pasal 10

- (1) Permohonan FPJP wajib diajukan oleh Bank secara tertulis kepada Bank Indonesia.**
- (2) Permohonan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:**
 - a. surat pernyataan Bank yang menyatakan bahwa Bank mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek;**
 - b. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek;**
 - c. daftar aset yang menjadi agunan beserta dokumen pendukung;**
 - d. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJP tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak dibawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan**

- e. surat kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban terkait FPJP pada saat jatuh tempo.
- (3) Bank wajib meyakini kebenaran data dan dokumen yang disampaikan termasuk namun tidak terbatas pada kualitas kredit dan agunan yang menyertainya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu setiap FPJP paling lama 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 12

Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bunga atas FPJP yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu;
- b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
- c. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

Bank dapat mengajukan tambahan nilai FPJP yang dibutuhkan dalam hal Bank masih memiliki Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek sepanjang:

- a. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6; dan
- b. penggunaan FPJP belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB III

PERSETUJUAN DAN PENCAIRAN FPJP

Pasal 14

- (1) Persetujuan Bank Indonesia atas permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan/atau penambahan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan apabila:
 - a. Bank memenuhi persyaratan permohonan FPJP;

- b. Bank memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJP; dan
 - c. berdasarkan analisis Bank Indonesia diperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas paling lama 14 (empat belas) hari kalender ke depan.
- (2) Persetujuan pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian pemberian FPJP antara Bank Indonesia dengan Bank penerima FPJP.
 - (3) Perjanjian pemberian FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan perjanjian pengikatan agunan FPJP.
 - (4) Realisasi pemberian FPJP oleh Bank Indonesia dilakukan melalui rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian pemberian FPJP diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

Bank Indonesia menolak permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal Bank yang mengajukan permohonan FPJP tidak memenuhi ketentuan, tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 16

Bank Indonesia menolak permohonan perpanjangan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau permohonan penambahan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila:

- a. permohonan perpanjangan FPJP dan/atau permohonan penambahan FPJP tidak sesuai dengan ketentuan, tata cara dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini; dan/atau
- b. Bank penerima FPJP mengalami perkembangan yang memburuk, permasalahan likuiditas mendasar, dan/atau mengalami perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menghentikan pencairan FPJP dan/atau mengakhiri perjanjian FPJP sebelum jatuh waktu dalam hal terjadi pelanggaran persyaratan FPJP oleh Bank.
- (2) Penghentian pencairan FPJP dan/atau pengakhiran perjanjian FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena pelanggaran persyaratan agunan FPJP, dilakukan setelah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditempuh.

BAB IV PERHITUNGAN BUNGA

Pasal 18

- (1) Bank Indonesia mengenakan biaya bunga kepada Bank atas realisasi penggunaan FPJP.
- (2) Tingkat suku bunga FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar *repurchase agreement (repo) rate* ditambah dengan 100 (seratus) basis poin.

BAB V PELUNASAN DAN EKSEKUSI AGUNAN

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJP di Bank Indonesia dalam hal:
 - a. sebelum FPJP jatuh tempo dan saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM, paling tinggi sebesar nilai pokok FPJP yang telah diterima Bank;
 - b. FPJP jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan bunga FPJP; dan/atau
 - c. FPJP diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo, sebesar nilai pokok dan bunga FPJP.
- (2) Dalam hal saldo giro Rupiah Bank penerima FPJP di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga FPJP maka Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJP.
- (3) Bank Indonesia tetap mengenakan biaya bunga sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
- (4) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pokok dan bunga FPJP yang harus dilunasi oleh Bank maka Bank wajib membayar kekurangannya kepada Bank Indonesia.
- (5) Apabila nilai hasil eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dibandingkan dengan jumlah pokok dan bunga FPJP yang harus dilunasi oleh Bank maka Bank Indonesia mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank.

BAB VI BIAYA PEMBERIAN FPJP

Pasal 20

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan perjanjian, pengikatan dan eksekusi agunan serta biaya lainnya yang mungkin timbul dalam rangka pemberian FPJP menjadi beban Bank.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 21

Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJP, Bank wajib:

- a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJP, kondisi likuiditas Bank, pemantauan pemenuhan persyaratan FPJP dan persyaratan agunan FPJP pada setiap akhir hari kerja.**
- b. menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pencairan FPJP.**

Pasal 22

Bank Indonesia melakukan pemeriksaan atas penggunaan FPJP yang diberikan kepada Bank.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

Dalam hal Bank tidak melunasi FPJP dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank dikenakan sanksi berupa:

- a. tidak dapat menerima FPJP dalam jangka waktu tertentu; dan/atau**
- b. sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian Pengurus Bank.**

Pasal 24

Pengurus Bank, Pemegang Saham Pengendali dan pejabat eksekutif Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan/atau memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini secara tidak benar, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai FPJP diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4912); dan
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/30/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4923),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN